

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama ialah pengadilan tahap pertama yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama Islam pada permasalahan atau sengketa tertentu. Kewenangan ini sesuai ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqoh; dan i. ekonomi syariah”.¹

Wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan tak lepas dari sengketa yang muncul dari adanya sebuah ikatan perkawinan, yaitu salah satunya mengenai perkara pembatalan perkawinan. Suatu hubungan perkawinan bisa dibatalkan menurut hukum apabila melanggar ketentuan menurut Undang-Undang maupun agama, sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.²

Pembatalan perkawinan ini diajukan oleh pihak istri atau suami ataupun pihak yang berkaitan langsung dengan suatu perkawinan yang akan dibatalkan tersebut, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan : “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. para keluarga dan garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri; b. suami ataupun istri; c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Pasal 49

² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22

Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.³ Pembatalan perkawinan ini diajukan oleh pihak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan diajukan ke Pengadilan Agama dimana tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ini sejalan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasannya perkawinan bisa dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; e. perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilakanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴

Agama islam mengatur mengenai pembatalan perkawinan ini, yang kemudian pembatalan perkawinan ini disebut dengan *fasakh* yang bermakna membatalkan atau rusak. *Fasakh* ini mempunyai makna “pembatalan”, yang mana *fasakh* itu mengkhari berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Al-Qur’an menjelaskan mengenai *fasakh* terdapat pada Surat Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Wahai orang-orang yang beriman! apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah

³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23

⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 71

kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵

Surat Al-Mumtahanah ayat 10 memperinci hukum yang tentang haram hukumnya seorang wanita muslim menikah dengan yang berbeda agama dengannya, maka apabila terjadi perkawinan seperti tersebut *fasakh*.

Menurut para imam mazhab dalam hal *fasakh* ini ada beberapa perbedaan pendapat, menurut madzhab Syafi'iy dan Hanbaly, *fasakh* dapat terjadi apabila: 1. Berpisah karena adanya cacat dari salah satu dari pasangan suami istri; 2. Berpisah karena suami berkesulitan; 3. Berpisah akibat li'an; 4. Salah satu dari suami atau istri tersebut berpindah agama; 5. Perkawinan tersebut rusak; 6. Tidak sekufu. Menurut mazhab Hanafy *fasakh* dapat terjadi apabila: 1. Berpisah karena suami istri murtad; 2. Bercerai karena adanya kerusakan dalam perkawinan; 3. Tidak sekufu, dan suami menghilang.⁶ Adapun menurut mazhab Maliky *fasakh* dapat terjadi apabila: 1. Adanya li'an; 2. Rusaknya perkawinan; 3. Satu dari suami atau istri murtad.⁷

Menurut Amir Syarifuddin *fasakh* terjadi karena dua sebab:

- Diakibatkan sebab pernikahan yang sudah terjalin ternyata tidak memenuhi ketentuan, ketentuan tersebut berbentuk rukun serta syarat pernikahan yang tidak dipatuhi ataupun dalam suatu pernikahan yang sudah terjalin terdapatnya halangan yang tidak dapat bisa membetulkan adanya suatu pernikahan.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 505

⁶ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dalam Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 309.

⁷ A. Rahman I Doi, *Ibid.*, hlm. 310.

- Fasakh dapat terjadi sebab terdapatnya sesuatu yang menyebabkan pernikahan itu tidak bisa jadi dilanjutkan lagi, apabila hubungan pernikahan tersebut bisa menimbulkan kehancuran pada suami atau juga istri.⁸

Perkara pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg, isi putusannya menjelaskan tentang Pemohon (isteri pertama) yang mengajukan perkara pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang menikahi seorang perempuan lain. Dalam hal Termohon II (suami) dan Termohon I (isteri kedua). Identitas dalam putusan tersebut menjelaskan bahwasannya Pemohon merupakan seorang non muslim atau beragama kristen, yang pada duduk perkara mengajukan pembatalan perkawinan kepada suaminya yang telah menikahi seorang perempuan lain dengan alasan suaminya masih mempunyai istri sah dan belum bercerai, memalsukan identitas berupa alamat dan agama, serta perkawinan Termohon I dan II tidak dengan wali nikah yang sah.

Putusan tersebut menjelaskan bahwasannya seorang non muslim yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang sudah menikahi perempuan lain, dalam hal ini pemohon sebagai non muslim mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Subang karena Termohon II dan Termohon I melangsungkan perkawinan keduanya di wilayah KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Pemohon non muslim tersebut mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan memang saat menikah dengan Termohon II, Termohon II juga beragama non muslim.

Dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam” Pasal ini bertentangan dengan putusan perkara pembatalan perkawinan diatas, yang mana dalam putusan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243-244

tersebut Pemohon dan Termohon II sebagai non muslim, sedangkan pada Pasal 49 tersebut bahwasannya Pengadilan Agama berhak mengadili serta menyelesaikan permasalahan antara orang Islam. Hal ini juga berkenaan dengan asas personalitas keislaman yang berlaku di Pengadilan agama, yang mana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara berdasarkan sumber hukum materil dan formil dari hukum islam. Sehingga perkara tersebut sangat penting untuk diteliti, dikarenakan antara peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama tidak sesuai.

Perkara tersebut dianggap menarik untuk diangkat oleh penulis menjadi suatu penelitian berupa skripsi yang berjudul **"Asas Personalitas Keislaman Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Subang (Studi Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg)"**.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah diketahui bahwa seorang istri yang non muslim mengajukan pembatalan perkawinan suaminya yang non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg. sedangkan pada peraturan perundang-undangan Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan masalah bagi orang Islam. Maka dari itu pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana penerapan asas personalitas keislaman pada putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg?
3. Bagaimana metode penafsiran hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumuasan masalah penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan asas personalitas keislaman pada putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg.
3. Untuk mengetahui metode penafsiran dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun agar berguna dan bermanfaat menurut kegunaan seperti berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian disusun agar bisa menyumbangkan pemikiran pada bidang peradilan agama, sehingga kedepan dapat membantu memecahkan masalah yang berkaitan tentang perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama oleh Non Muslim. Serta dapat dijadikan pedoman ataupun bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang pada pembahasan penelitian yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini agar bermanfaat untuk masyarakat luas pada umumnya, sehingga dapat mengetahui tentang dasar hukum perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama oleh Non Muslim. Yang kemudian dapat menjadi tambahan pengetahuan dan saling berbagi informasi mengenai hasil penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian tentang asas personalitas keislaman dalam suatu putusan telah ada beberapa dijumpai pada penelitian sebelumnya, tapi penelitian dengan spesifik meneliti mengenai pengajuan pembatalan

perkawinan oleh non muslim kaitannya dengan asas personalitas keislaman belum dijumpai. Diantara kajian penelitian mengenai asas personalitas keislaman yang ditemukan adalah:

- 1) Skripsi yang disusun oleh Ira Rahmawati, yang berjudul "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Ahli Waris Bagi Non Muslim: Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi". dalam penelitian tersebut membahas tentang pengimplementasian asas personalitas keislaman dan pembentukan hukum oleh majelis hakim pada menetapkan ahli waris yang beragama Non Muslim dalam perkara Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi. berdasarkan penelitiannya bahwasannya dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan asas personalitas keislaman digunakan karena ahli waris yang non muslim rela mengikuti ketentuan terhadap hukum acara yang berjalan di Pengadilan Agama.
- 2) Skripsi yang disusun oleh Herman, yang berjudul "Analisis Asas Personalitas Keislaman Terhadap Pembagian Harta Warisan Keluarga Yang Beda Agama". Dalam penelitian tersebut membahas tentang pandangan hukum islam terhadap pembagian harta waris kepada keluarga berbeda agama. Hal ini berkenaan sesuai asas personalitas keislaman yang berlaku pada Pengadilan Agama.
- 3) Skripsi yang disusun oleh M. Saifuddin, berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Asas Personalitas Keislaman Bagi Penasehat Hukum Di Pengadilan Agama". Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengimplementasian asas personalitas keislaman terhadap advokat di Pengadilan Agama. Peneliti berkesimpulan bahwa advokat atau yang akan beracara di Pengadilan Agama harus beragama islam. Dalam penelitiannya tersebut memfokuskan terhadap penerapan asas personalitas keislaman terhadap objek hukum, yaitu para penasihat hukum yang non muslim ataupun muslim kaitannya dengan kewenangan beracara di Pengadilan Agama.

- 4) Skripsi yang disusun oleh Fahrur Rozi, berjudul “Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”. Penelitian ini menjelaskan tentang diberlakukannya asas personalitas keislaman kemudian dihubungkan dengan penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pada pembahasannya penelitian tersebut memfokuskan terhadap penerapan hukum yang melandasi dari asas personalitas keislaman itu sendiri yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

NO	Penulis	Judul	Persamaan	perbedaan
1	Ira Rahmawati 2016	Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Ahli Waris Bagi Non Muslim: Penetapan Pengadilan Agama Cimihi Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi	Sama-sama membahas tentang penerapan asas personalitas keislaman dalam suatu putusan pengadilan agama.	Penelitian yang saya teliti yaitu mengenai bagaimana penerapan asas personalitas keislaman dalam putusan perkara pembatalan perkawinan bukan mengenai perkara penetapan ahli waris.
2	Herman 2009	Analisis Asas Personalitas Keislaman Terhadap Pembagian Harta Warisan	Sama-sama membahas tentang penerapan asas personalitas keislaman pada	Berbeda dari segi jenis perkara yang diteliti dan sudut pandang penyelesaian masalahnya.

		Keluarga Yang Beda Agama	perkara di pengadilan agama bagi pihak berperkara yang beragama non muslim.	Penelitian saya perkara yang diteliti perkara pembatalan perkawinan bukan perkara waris.
3	M. Saifuddin 2005	Tinjauan Hukum Terhadap Asas Personalitas Keislaman Bagi Penasehat Hukum Di Pengadilan Agama	Sama-sama membahas tentang ketentuan beracara di pengadilan agama yang kaitannya dengan asas personalitas keislaman.	Perbedaannya yaitu pada subjek hukum yang diteliti, yang saya teliti mengenai pihak berperkara yang non muslim, bukan advokat/penasehat hukum.
4	Fahrur Rozi 2010	Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	Sama-sama membahas mengenai pemberlakuan asas personalitas keislaman.	Perbedaannya saya membahas tentang asas personalitas dari segi penerapannya dalam satu perkara, bukan membahas asas personalitas ditinjau secara umum dari dasar hukum berlakunya.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini didasari atas Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen pada tahun 1999-2002. Sesuai ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang sudah diamandemen dinyatakan:

- Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan;
- Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁹

Pengadilan Agama ialah pelaksana kekuasaan kehakiman secara khusus menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang beragama islam. Dengan klausul itu, berarti bahwa peradilan agama ialah peradilan negara yang sejajar dengan peradilan-peradilan yang lain dibawah sistem peradilan satu atap Mahkamah Agung.¹⁰

Pengadilan Agama, sesuai namanya ialah peradilan negara yang mengimplementasikan syariat islam. Karena itu, Pengadilan Agama pula diketahui merupakan Peradilan Syariah ataupun dengan sebutan yang lebih universal merupakan Mahkamah Syar'iyah. Sebagai peradilan negara, peradilan islam mempunyai berbagai yuridiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum serta keadilan di masyarakat.¹¹ Peran Peradilan Agama berkaitan erat dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta kiprahnya dalam tata hukum di Indonesia. Peradilan Agama ialah wujud dari pelaksanaan

⁹ Aden Rosadi, Fadhil Muhammad. *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm. 11

¹⁰ Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm. 215

¹¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 168

hukum Islam di negara Indonesia, dan merupakan bagian dari pelaksana syariat Islam khususnya pada bidang hukum perdata Islam di Indonesia.¹²

Pengadilan Agama sebagai badan peradilan bagi orang penganut agama islam, yang mana unsur-unsur hukum islam menjadi hukum positif yang berlaku bagi orang islam. Sejalan dengan teori hukum *Receptio In Complexu*, bahwasannya teori ini menjelaskan bahwasannya hukum adat masyarakat negara Indonesia merupakan hukum agama masing-masing masyarakat yang mereka anut¹³, maka bagi masyarakat yang menganut agama islam ialah hukum yang berlakunya merupakan hukum islam. Teori *Receptio In Complexu* kemudian diatur dalam pasal 75 ayat 3 RR (*Regering Reglement*) tahun 1855 yang menyatakan: “Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*Jadsdiendnge Wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Maka sesuai teori ini Pengadilan Agama dalam wewenang menyelesaikan perkara perdata khusus bagi orang islam, maka peraturan yang digunakan pula berdasarkan hukum islam.

Badan peradilan, seperti halnya badan-badan lainnya, tidak lepas dari peranan dan tanggungjawab. Seorjono Seokanto menyebutkan bahwa “peranan atau role” merupakan hak dan kewajiban.¹⁴ Dengan peranan berupa hak dan kewajiban inilah badan peradilan dapat eksis menghasilkan berbagai macam putusan.¹⁵ Dalam memberikan putusan, hakim sebagai penegak hukum yang berlaku adil harus menelusuri, mengikuti, serta mengetahui nilai-nilai hukum yang tumbuh pada masyarakat. Serta hakim harus mandiri dari pengaruh pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan hakim ketika memutus perkara secara adil dan tidak memihak.¹⁶

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dikeluarkan secara tulisan dan ucapan oleh hakim pada saat sidang terbuka untuk umum, atas penyelesaian perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah

¹² Aden Rosadi, *Ibid.* hlm. 85

¹³ Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1994) hlm. 136.

¹⁴ Seorjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989) hlm. 11.

¹⁵ Aden Rosadi. *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹⁶ Aden Rosadi. *Op.Cit.*, hlm. 135.

pernyataan hakim yang dikeluarkan secara tulisan dan ucapan oleh hakim pada sidang terbuka untuk umum atas pengajuan permohonan (voluntair).¹⁷ Sudikno Mertokusumo, definisi putusan merupakan bentuk pernyataan hakim, sebagai yang berwenang atas perkara, disampaikan dipersidangan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antar para pihak yang bersengketa.¹⁸

Menurut Moh. Taufik Makarao, putusan hakim atau keputusan pengadilan merupakan hal yang diharapkan oleh pihak berperkara untuk menyelesaikan sengketa didalamnya. Karena adanya putusan hakim para pihak berperkara mengharapkan kepastian hukum dan keadilan pada kasus yang disengketakan.¹⁹

Putusan pengadilan ialah suatu putusan akhir dari perkara yang telah diajukan sebelumnya, yaitu telah dilaksanakannya pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara di Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan dan telah memenuhi syarat tersebut masuk pada serta tidak terlepas dari kekuasaan absolut dan relatif Pengadilan Agama.²⁰

Putusan adalah produk nyata dari proses peradilan (*jurisdictio contentiosa*), yang berisi amanat dari pengadilan teradap pihak yang kalah agar melaksanakan sesuatu, menyerahkan serta menghukum sesuatu. maka pada *diktum vonis* akan bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan).²¹ Amanat peradilan ini apabila tidak dilakukan secara sukarela, maka dapat dilakukan dengan paksa atau disebut eksekusi. Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, putusan yaitu keputusan pengadilan mengenai perkara gugatan atas adanya perselisihan. Lain hal

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 168

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 10.

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004) hlm. 124.

²⁰ Cik Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm. 250-251.

²¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 200.

dengan penetapan yang mana dari adanya permohonan yang kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan dikeluarkan apabila perkaranya merupakan sengketa dan kedua belah pihak saling membela haknya. Oleh karena itu perkara diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.²²

Agar dapat memberikan sesuatu hal yang memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan, hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan peradilan agar memahami duduk perkara yang sesungguhnya, dan peraturan hukum yang seharusnya tepat diterapkan, baik peraturan hukum yang tercantum pada peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang tidak tertulis.²³

Dalam meningkatkan putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim harus mempunyai dasar pengetahuan yang cukup tinggi dengan ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum dan ilmu penunjang lainnya. Selain itu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti: peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, serta doktrin. Kemudian yang sangat penting hakim agar dapat melakukan penemuan hukum (*rechts vinding*) atau membentuk hukum (*rechts schepping*) agar menyempurnakan hukum yang telah ada. Pada hal inilah hakim atas inisiatifnya dapat menemukan hukum.²⁴

Yudha Ardhwisastra menjelaskan, metode penafsiran hukum bukan metode ilmu hukum, karena metode penafsiran hukum hanya bisa dilakukan pada praktek hukum. Artinya metode penafsiran hukum hanya dilakukan pada praktek terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Adapun metode penafsiran hukum terdiri dari:²⁵

- Penafsiran Gramatikal, ialah penafsiran kata pada undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa serta kaidah hukum.

²² Raihan A. Rasyid, *Ibid.* hlm. 32.

²³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) hlm. 83

²⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm. 8.

²⁵ Yudha Bhakti Ardhwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000) hlm. 9-

- Penafsiran Sistematis, ialah penafsiran undang-undang sebagai komponen dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak berdiri sendiri, karena peraturan tersebut dapat dipahami atas adanya kaitan dengan peraturan lainnya.
- Penafsiran Sosiologis, bahwa undang-undang di tetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Dalam penafsiran ini hakim dapat mengakhiri perbedaan antara sifat positif dari hukum, maka penafsiran sosiologis sangat penting dilakukan.
- Penafsiran Historis, terbagi dua penafsiran, yaitu: Pertama, penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*wet historisch*) ialah mencari tujuan dari perundang-undangan dilihat dari sisi proses pembuatan undang-undangnya seperti apa. Kedua, penafsiran menurut sejarah kelembagaan hukumnya (*rechts historich*) ialah metode penafsiran dengan menafsirkan undang-undang dalam hal keseluruhan sejaranya, terutama berkaitan dengan kelembagaan hukumnya.

Drs. C. S. T. Kansil, SH, menambahkan dua metode penafsiran hakim dalam menemukan hukum, yaitu:²⁶

- Interpretasi autentik/Penafsiran sah (autentik, resmi) Menurut Drs. C.S.T. Kansil, SH, yang dimaksud dengan penafsiran sah/autentik adalah penafsiran yang sebenarnya pada arti kata-kata peraturan perundang-undangannya, yang mana arti kata diberikan oleh pembentuk undang-undang.
- Penafsiran ekstensif, merupakan penafsiran dengan memperluas arti kata dalam peraturan sehingga sesuatu kejadian dapat disesuaikan.
- Penafsiran restriktif merupakan penafsiran yang membatasi atau mempersempit arti kata pada suatu peraturan.

Utrecht mengemukakan 5 (lima) metode dalam penafsiran Undang-Undang, yaitu diantaranya:

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 1989, hlm) 69-70.

- Penafsiran menurut arti kata atau istilah

Dalam metode penafsiran ini hakim harus mencari arti kata pada undang-undang serta mencarinya dalam kamus bahasa atau juga meminta bantuan ahli bahasa dalam mengartikan kata tersebut. Hakim dapat pula memperdalam kata tersebut serta dihubungkan dengan kata pada kalimat dalam peraturan-peraturan yang lain, karena penafsiran ini merupakan cara pertama dalam menafsirkan.²⁷

- Penafsiran Historis

Metode penafsiran ini dilaksanakan dengan (i) menafsirkan menurut sejarah hukum, serta; (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan. Penafsiran menurut sejarah menurut Utrecht ialah penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapannya. Penafsiran menurut sejarah penetapan dilaksanakan dengan menelaah laporan perdebatan pada perumusannya, surat yang berhubungan dengan proses perumusan dan lainnya. Penafsiran menurut sejarah hukum dilaksanakan dengan menelusuri asal naskah dari sistem hukum yang pernah berlaku, termasuk juga menelusuri asal naskah dari sistem hukum negara lain yang masih berlaku.²⁸

- Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis ialah penafsiran sesuai sistem yang ada pada rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis menafsirkan antara naskah hukum satu dengan naskah hukum lainnya, yang mana mengatur hal yang sama, dikaitkan serta dibandingkan antar keduanya. Apabila yang ditafsirkan ialah pasal dari suatu undang-undang, ketentuan-ketentuannya dan asas yang sama pada peraturan lainnya, maka dapat dijadikan tumpuan.²⁹

- Penafsiran sosiologis

Penafsiran pada undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis supaya keputusan hakim dirumuskan dengan teliti sesuai

²⁷ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtar baru, 1983) hlm. 208.

²⁸ *Ibid.*, hlm.209

²⁹ *Ibid.*, hlm. 212-213

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, bahwa hukum ialah gejala sosial, maka pada peraturan mempunyai fungsi sosial ialah kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan sosial peraturan tidak selalu bisa dimengerti dari kata yang dirumuskannya. Karenanya, hakim dapat menafsirkannya karena penafsiran sosiologi ialah jaminan keseriusan hakim untuk memberikan keputusan, sehingga putusannya dapat menciptakan hukum yang sesuai keadaan nyata pada masyarakat.³⁰

- Penafsiran otentik atau resmi

Penafsiran otentik ialah penafsiran peraturan perundang-undangan yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang tersebut.³¹ Contohnya, arti kata yang dijelaskan pada pasal atau pada penjelasannya. Apabila akan memahami maksud dari suatu pasal, maka awal lihatlah penjelasan pasalnya. Karenanya, penjelasan undang-undang tetap dibuat sendiri, ialah pada Tambahan Lembaran Negara, serta naskah undang-undang dibuat pada Lembaran Negara.

Dijan Widijowati menambahkan mengenai metode penafsiran hukum ini sebagai berikut:³²

- Penafsiran Komparatif, ialah penafsiran yang membandingkan beberapa hukum untuk mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang, dengan mencari titik temu dalam penyelesaian yang dijelaskan di berbagai negara.
- Penafsiran Antisipatif atau Futuristis, yakni penafsiran yang mencari makna didalam peraturan-peraturan yang belum memiliki kekuatan berlaku, ialah pada rancangan undang-undang.
- Penafsiran Restriktif, penafsiran dengan cara mempersempit atau membatasi kata-kata yang tercantum dalam perundang-undangan.
- Penafsiran Ekstensif, penafsiran dengan teknik memperluas arti kata-kata yang tercantum pada perundang-undangan. Perkataan atau

³⁰ *Ibid.*, hlm. 216

³¹ *Ibid.*, hlm. 217

³² Dijan Widijowati. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) hlm. 240-243

pengertian yang diberikan arti berdasarkan makna yang hidup dari dalam masyarakat saat ini dan bukan berdasarkan makna pada saat undang-undang.

- Penafsiran Argumentasi, yaitu penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara melakukan konstruksi berpikir yang lebih lanjut dibagi menjadi:
 1. Penafsiran Argumentum Per Analogiam, yaitu mempersamakan peristiwa sejenis yang tidak hukumnya dengan peristiwa yang telah mendapatkan hukumnya.
 2. Penafsiran Penyempitan Hukum, penafsiran dengan cara mempersempit makna peraturan yang telah ada, sehingga dapat diterapkan pada suatu peristiwa.
 3. Penafsiran Argumentum s Contrario, yaitu menemukan hukum dari peristiwa sebaliknya sehingga peristiwa khusus menjadi peristiwa umum atau sebaliknya.

Mukti Arto mengemukakan “Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya”.³³

Menurut Abdul Manan, Hukum acara perdata agama ialah hukum yang mengatur mengenai proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, bagaimana para pihak mempertahankan atas pendapatnya, bagaimana para hakim beracara pada saat proses penyelesaian perkara dan bagaimana cara hakim memberikan putusan terhadap perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar para pihak berperkara mendapat hak serta kewajiban sebagaimana yang sudah tercantum pada hukum perdata yang sebenarnya.³⁴

³³ Mukti Arto, *Op, Cit.*, hlm. 7.

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) hlm. 1-2.

Dasar hakim dalam memberikan putusan pada perkara berasal dari hukum materil dan hukum formil. Hukum formil ialah sumber hukum yang sudah ditentukan oleh negara.³⁵ Menurut Bagir Manan “sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang”.³⁶

Menurut Mukti Arto yang menjadi sumber hukum acara peradilan agama yaitu:³⁷

- a. HIR / RBg
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
- j. Peraturan Menteri Agama
- k. Keputusan Menteri Agama
- l. Kitab-Kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis Lainnya
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Untuk hakim Pengadilan Agama, untuk mensiasati kekosongan hukum putusan tetap bersumber dari hukum Islam. Ini bermaksud supaya putusan yang dikeluarkan tetap pada kebenaran serta keadilan yang diridhoi dan diharapkan oleh pihak berperkara.³⁸

Seorang hakim harus mempunyai kemampuan intelektual yang kuat, yang mana bahwasannya hakim harus mampu untuk berijtihad. Disamping itu seorang hakim harus mampu berlaku adil, dimana adil ini menjadi moralitas

³⁵ Domiri, *Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No 3, 2016, 334

³⁶ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1997) hlm. 61.

³⁷ Mukti Arto. *Op.Cit.*, hlm. 12.

³⁸ Mukti Arto. *Op.Cit.*, hlm. 13.

seorang hakim dalam menunjukkan sikap yang positif dan mengantarkan kepada akhlak yang mulia. Aspek moral dan aspek intelektual ini harus bisa melengkapi satu sama lain, kedua aspek ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena apabila tidak saling terikat maka akan berdampak terhadap ketidakadilan dalam memutus suatu perkara.³⁹

Ijtihad dalam bidang hukum Islam bermakna sebagai cara berpikir dengan optimal dari para ahli, dalam hal menyimpulkan hukum fikih dari Al-Qur'an dan Sunnah, ataupun pada penerapannya. Batasan di atas menegaskan adanya dua bentuk ijtihad, yaitu: (1) ijtihad pada menyimpulan hukum dari sumbernya (*ijtihad istinbati*), (2) ijtihad pada penerapan hukum (*ijtihad tatbiqi*).⁴⁰

Ijtihad istinbati ialah bentuk penguasaan hukum bagi seorang hakim, yang merupakan syarat mutlak yang harus dapat dibuktikan. Penguasaan hukum tersebut mencakup penguasaan terhadap hukum Islam yang secara jelas terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah dan kemampuan berijtihad dalam menyimpulkan hukum dari kedua sumber tersebut. Ijtihad hakim tersebut memuat hasil ijtihad dalam bentuk putusan pengadilan (yurisprudensi). Lain hal dengan hasil ijtihad para mujtahid teoritis (yang bukan hakim) akan ada perbedaan, yaitu di mana hasil ijtihad para hakim yang mujtahid itu terbebas dari fikih pengandaian yang tidak praktis, seperti yang banyak terdapat pada hasil ijtihad para mujtahid teoritis.⁴¹

Ijtihad tatbiqi ijtihad dalam bentuk ini berupa ijtihad penerapan hukum. Setelah mujtahid telah mengetahui bentuk hukum *syar'i*, kemudian harus bisa menerapkannya secara benar pada suatu kasus yang sedang ditangani. Dalam hal ini yang diperlukan adalah, kemampuan seseorang dalam melihat suatu kasus, bentuk hukum seperti apa yang sesuai untuk diterapkan. Ijtihad dalam bentuk ini adalah berkaitan dengan pengamalan syari'at Islam ke dalam bentuk kongkrit. Hakim sebagai penerap hukum tidak cukup dengan

³⁹ H. A. Kasni, *Metode Ijtihad dan Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)*, (Semarang: Unissula Press, 2011) hlm. 14.

⁴⁰ H. A. Kasni, *Ibid.* hlm. 16.

⁴¹ H. A. Kasni, *Ibid.* hlm. 20.

penguasaan hukum saja, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menerapkannya secara benar.⁴²

Seorang hakim yang memutus perkara dengan sangat baik yaitu hakim yang mempunyai intelektual yang tinggi dan pemahaman hukum yang sangat mendalam. Sahabat Umar bin Khattab telah menyarankan kepada Abu Musa Al Ash'ari agar memperoleh pengetahuan mengenai sumber hukum islam dan kemampuan untuk menerapkannya dalam perkara dengan metode ijtihad dan qiyas. Hal ini tercantum dalam Risalat Al-Qadha yang berbunyi:

ثم الفهم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، و
اعرف الامثال ثم اعمد فيما تري الي احبها الي الله و اشبهها بالحق

”Kemudian pahami dan pahami benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam Sunah. Kemudian pada waktu itu gunakanlah qiyas pada perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah SWT dan yang lebih mirip kepada yang benar”.⁴³

Penjelasan diatas menjelaskan bahwasannya apabila hakim dapat melakukan ijtihad apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang suatu kasus yang sedang ditanganinya, maka qiyas menjadi jalan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menyandarkan kepada kasus yang masih serupa dan agar mempertimbangkan kebenarannya dengan sebaik mungkin.

G. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang mana metode penelitian tersebut dipakai dalam penelitian teks ataupun dokumen perturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁴ Serta dengan pendekatan yuridis normatif,

⁴² H. A. Kasni, Ibid. hlm. 22.

⁴³ Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah, *l'Iam Al Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al Fikr, 1977, hlm. 86

⁴⁴ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 60-61.

pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga peneliti akan menganalisis dokumen hukum berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 1264/Pdt.g/2018/PA.Sbg mengenai Pembatalan Perkawinan dan dikaitkan dengan penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara tersebut.

b. Jenis Data

Jenis data pada penelitian adalah berbentuk data kualitatif, jenis data yang dimaksud adalah jenis data yang nanti akan dicari dalam penelitian ini, yaitu mengenai data mengenai penerapan asas personalitas dalam putusan, data mengenai dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan serta data mengenai metode penafsiran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

c. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder serta primer sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu berupa dokumen teks putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.g/2018/PA.Sbg tentang Pembatalan Perkawinan.
2. Sumber data sekunder, ialah berbentuk data yang di dapat dari buku yang sesuai dengan fokus penelitian, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, serta jurnal yang sesuai dengan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Dilaksanakan pada teks dokumen Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.g/2018/PA.Sbg yang diambil dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan cara pengumpulan dan pengambilan teori-teori yang ada kaitannya sesuai penelitian yang diperoleh dari buku, pendapat para ahli, jurnal serta karya ilmiah lainnya.

- e. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mengakumulasi data berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.g/2018/PA.Sbg serta memisahkan daftar pustaka. Kemudian mengakumulasi semua sumber yang diambil dari sumber primer dan sekunder.
2. Sesudah diakumulasikan datanya, kemudian proses berikutnya menganalisa data yang telah terakumulasi dengan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
3. Terakhir menyusun kesimpulan atas data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian serta menerapkan pada suatu penelitian.